



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam upaya mewujudkan perilaku sadar lingkungan, telah diatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 311 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 218 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Pada beberapa ruas jalan di Kota Surabaya diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB;

- b. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan Genteng Kali sampai dengan perbatasan Jalan Tunjungan - Jalan Gubernur Suryo) pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
  - c. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan Dharmawangsa - Jalan Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur) pada hari minggu ketiga mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
  - d. Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan Walikota Mustajab - Jalan Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Jimerto) setiap hari jum'at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
  - e. Jalan Jemur Andayani (mulai persimpangan Jalan Raya Jemursari - Jalan Jemur Andayani sampai dengan persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jalan Raya Kendangsari) pada hari minggu pertama mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
  - f. Jalan Kembang Jepun (mulai persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Kalimati Kulon sampai dengan persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Dukuh), pada hari minggu kedua mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
  - g. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (mulai persimpangan Jalan Kertajaya Indah - Jalan Dr. Ir. H. Soekarno sampai dengan persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Dr. Ir. H. Soekarno) pada hari minggu keempat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
  - h. Jalan Raya Kupang Indah (mulai Bundaran Satelit - Jl. Raya Kupang Indah sampai dengan Persimpangan TL. Kupang Jaya) pada hari minggu kedua mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan bulan suci ramadhan, maka waktu pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan Raya Darmo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB;
  - b. Jalan Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
  - c. Jalan Kertajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada hari minggu ketiga mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
  - d. Jalan Sedap Malam dan Jalan Jimerto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan setiap hari jum'at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB;
  - e. Jalan Jemur Andayani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan pada hari minggu pertama mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
  - f. Jalan Kembang Jepun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan pada hari minggu kedua mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
  - g. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan pada hari minggu keempat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
  - h. Jalan Raya Kupang Indah (mulai Bundaran Satelit – Jl. Raya Kupang Indah sampai dengan Persimpangan TL. Kupang Jaya) pada hari minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB.
- (4) Ketentuan terkait lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
- (5) Dihapus.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan :
- a. ketersediaan petugas pengamanan;
  - b. adanya jalur pengalihan alternatif;
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang terdiri atas perangkat daerah terkait, antara lain :
  - a. Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
  - f. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - g. Bagian Hubungan Masyarakat;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Kecamatan;
  - j. Kelurahan.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Surabaya, Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Walikota dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

3. Ketentuan ayat (1) huruf h angka 4 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor, Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang untuk :
  - a. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  - b. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

- c. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- d. menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- f. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- g. melarang pengunjung atau pengendara kendaraan bermotor menumpuk barang/benda/material, berjualan, parkir dan menghentikan kendaraan bermotor untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat pada ruang manfaat jalan atau ruang milik jalan di lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- h. melarang setiap kegiatan yang bertentangan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain :
  - 1. meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama pada lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  - 2. memasang atau menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya pada lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  - 3. menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya pada lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  - 4. membawa binatang miliknya berkeliaran pada lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor .
- i. melarang kegiatan yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan kegiatan yang mengandung unsur politik yang meliputi kampanye pemilihan umum, pawai yang bermuatan politik, penyebaran pamflet yang bermuatan politik, penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarluaskan secara umum, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada lokasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Larangan melintasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan listrik sebagai motor penggeraknya dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila pada saat penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengunjung atau pengendara kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Maret 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 196910171993032006

